

Kedudukan Penegak Hukum Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Militer di Indonesia

Avisa Fitrianingrum¹, Siti Malikhatun Badriyah²

¹ Universitas Diponegoro, Indonesia; avisa.9e.20142015@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Indonesia; sitimalikhatun@live.undip.ac.id

Received: 06/06/2023

Revised: 26/09/2023

Accepted: 04/11/2023

Abstract

Crimes that are classified as extraordinary crimes are money laundering which can disrupt the economic and structural stability of the country. This offense can be committed by active members of the TNI. The investigation into him is an integral part of the criminal justice system. The aim of this research is regarding the role and position of legal investigators in dealing with TPPU involving the military in Indonesia. The method used in this research is normative by reviewing literature and legal sources, including legal principles, positive law, legal regulations, and legal principles. Research findings show that if there are members of the TNI who commit general offenses (including TPPU), then the investigative authority in money laundering cases involving the Indonesian military can come from the POLRI, TNI, Attorney General's Office, or other agencies that have investigative and prosecutorial authority. All parties must coordinate to ensure that this case is handled carefully and transparently in accordance with applicable law.

Keywords

Position; investigator; money laundering; military

Corresponding Author

Avisa Fitrianingrum

Universitas Diponegoro, Indonesia; avisa.9e.20142015@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi dan juga ilmu pengetahuan turut menjadikan maraknya modus operasi kejahatan dari para pelaku kriminal, di mana hal tersebut membutuhkan keterampilan serta keilmuan untuk para penegak hukum yang harus beradaptasi dengan tren perkembangan zaman tersebut (Aditya, 2016). Jenis tindak pidana sekarang sifatnya bukan sekedar konvensional namun telah memanfaatkan penggunaan teknologi termasuk memanfaatkan fasilitas perbankan modern yang ada. Dibutuhkan upaya yang komprehensif serta membangun sinergitas dengan aparat penegak hukum serta unsur bangsa lainnya untuk memberantas tindak pidana yang ada dan memperbaiki tatanan hukum nasional.

Berdasarkan penjelasan dari Moh. Mahfud MD yang menerangkan bahwasanya pembangunan tata hukum nasional harus dilakukan dengan berkelanjutan paling tidak karena terdapat tiga alasan utama yaitu 1) untuk melayani masyarakat sebab hukum tidak boleh vakum sehingga wajib untuk terus



beradaptasi dengan kondisi sosial dan juga perkembangan masyarakat 2) untuk mendukung dan mendorong kemajuan sosial 3) fungsi hukum di Indonesia masih belum efektif dan acap kali dilakukan manipulasi serta menjadi alat untuk menciptakan Tirani (Mahfud MD, 2009).

Termasuk di antara tindak pidana yang sering terjadi yaitu tindak pidana *money laundry* atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta penyalahgunaan narkotika yang diklasifikasikan ke dalam jenis tindak pidana luar biasa. Tindak pidana tersebut tentunya akan mengganggu integritas serta kestabilan ekonomi dan juga sistem negara sehingga bisa merusak sendi-sendi masyarakat, bangsa dan negara (Dasrianto, 2021). Tindak pidana tersebut kini sifatnya tidak terbatas dengan negara dan mendunia yang menjadikan dibutuhkan adanya sinergitas internasional lintas negara untuk menanggulangnya.

Undang-Undang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang berupaya membuat tersamarkannya atau tersembunyikannya sumber, lokasi, asal mula, kegunaan, pengalihan hak, hingga kepemilikan sebenarnya terhadap suatu harta yang telah diketahuinya dan setidaknya diduga adalah hasil kejahatan dengan melakukan transaksi keuangan tertentu sehingga kekayaan tersebut terlihat seakan-akan diperoleh dari aktivitas yang legal dan sah. *Money laundry* bisa dilakukan siapapun baik secara individual maupun kelembagaan termasuk dilakukan oleh prajurit TNI.

Sistem Peradilan Pidana di dalamnya juga mencakup penyidikan di mana berdasarkan pendapat dari Remington dan Ohlins yang dimuat Joko Sriwidodo yang menjelaskan bahwasanya Sistem Peradilan Pidana adalah penggunaan pendekatan sistem atas prosedural administratif Peradilan Pidana sebagai buah dari adanya interaksi antar berbagai regulasi, perilaku sosial, dan juga praktik administratif dan berdasarkan pendapat dari Mardjono Reksodiputro yang menjelaskan bahwasanya Sistem Peradilan Pidana adalah sistem sosial yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana yang ada di masyarakat dan menanggulangnya sehingga tindak pidana tersebut dapat dikendalikan. Adapun Sistem Peradilan Pidana di dalamnya mencakup berbagai komponen termasuk institusi Kejaksaan, kepolisian, pengadilan hingga Pemasarakatan. (Sriwidodo, 2020)

Penyidikan yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana memiliki suatu problem yang dilematis terkait proses penegakan hukum sebab berdasarkan UU tppu yang menjelaskan dengan limitatif instansi-instansi yang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan atas Kepolisian, kejaksaan, Dirjen pajak dan Bea Cukai, BNN, KPK, serta Kementerian Keuangan, akan tetapi berdasarkan UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) menjelaskan bahwasanya setiap kejahatan maupun delik dengan prajurit TNI sebagai pelakunya maka proses penyidikan dilakukan oleh penyidik yang berasal dari kelembagaan TNI (Sanjaya, 2016).

Hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru di mana jika laporan pemeriksaan transaksi yang dibuat pihak PPAK menemukan indikasi tindakan *money laundry* dari prajurit TNI dan diteruskan kepada pihak Polri, sementara Polri yang memiliki wewenang untuk menjadi penyidik kejahatan asal dan sudah seyogyanya berwenang dalam menyelidiki terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan memiliki hambatan dan kendala yang berhubungan dengan aturan Peradilan Militer jika kegiatan tersebut dilakukan oleh prajurit TNI yang aktif.

Permasalahan tersebut muncul karena tidak harmonis dan juga tidak terdapatnya sinkronisasi aturan undang-undang yaitu antara Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Tentara Negara Indonesia (TNI) dan juga pasal 74 Undang-Undang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Mengingat bahwasanya belum terdapat aturan baru terkait Undang-Undang Peradilan Militer maka jika terdapat kejahatan dengan prajurit TNI sebagai pelakunya baik kejahatan umum dan juga kejahatan militer maka proses penyidikan dilakukan oleh penyidik dari TNI itu sendiri. Keberlakuan secara substansial terkait undang-undang TNI tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat sesudah UU Peradilan Militer dilakukan perubahan dan juga pemberlakuan. Untuk itu dibutuhkan adanya kepastian hukum sekaligus sebagai esensi dalam penegakan hukum agar dapat meraih tujuan pokok dari hukum yakni terciptanya keadilan.

Kasus pencucian uang dalam kejahatan narkoba yang melibatkan oknum anggota TNI AU, Serma Bambang Winarno, di Pekanbaru, Riau. Dalam kasus Serma Bambang Winarno, dalam UU No.8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jelas dikatakan bila penyidik yang memiliki kewenangan menyidik kasus TPPU adalah mereka yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yaitu, KPK, Polri, Kejaksaan, BNN, Dirjen Bea dan Cukai, serta Dirjen Pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui memahami dan menganalisis bagaimana kedudukan penegak hukum penyidik atas kejahatan *money laundry* yang dilakukan oleh militer Indonesia. Adapun penelitian sebelumnya yang membahas tentang kedudukan penegak hukum penyidik atas kejahatan *money laundry* yang dilakukan oleh militer Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh Afrial Dantez dkk dengan judul "Kewenangan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perikanan (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021). Serta penelitian yang dilakukan oleh Aditya Wiguna Sanjaya dengan Judul Penelitian "Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia".

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dalam memperoleh data dengan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni pengamatan argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus yang kemudian diperbantukan dengan hasil kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Anggota TNI dalam Peradilan Militer

Terdapat berbagai problem terkait penegakan hukum atas TPPU dan juga tindak pidana asalnya (Surbakti, 2018). Walaupun Indonesia telah memberlakukan kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut dari tahun 2002 termasuk tentang kejahatan *money laundry* di mana prajurit TNI menjadi pelakunya. Jika dihubungkan terhadap implementasi tugas PPATK yaitu memeriksa dan menganalisis laporan serta informasi sesuai penjelasan pasal 40 huruf d Undang-Undang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), PPATK bisa melanjutkan hasil pemeriksaannya kepada pihak penyidik (Jessica, 2020).

Berdasarkan pasal 74 Undang-Undang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang telah diuraikan dimana menjelaskan bahwasanya proses penyidikan Undang-Undang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dilaksanakan oleh pihak penyidik kejahatan atau berdasarkan aturan dan wewenang hukum yang ada dan dikecualikan berdasarkan undang-undang tersebut. Sementara pasal 74 juga menjelaskan bahwasanya pengertian dari "penyidik kejahatan asal" merupakan pejabat lembaga pemerintah yang memperoleh wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan proses penyidikan yakni BNN, KPK, Kejaksaan, kepolisian, Dirjen pajak dan bea cukai. Penyidik kejahatan asal bisa menjalankan proses penyidikan terhadap Undang-Undang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika terdapat indikasi yang cukup terkait adanya

Undang-Undang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ketika menjalankan proses penyidikan kejahatan asal berdasarkan kewenangan yang dimilikinya (Salidin,2021).

UU Peradilan Militer di lain sisi memberikan aturan yang jelas terkait hukum acara untuk setiap prajurit TNI terutama jika mereka berbuat kejahatan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hingga memberikan putusan pengadilan. Hal tersebut sesuai aturan pasal 69 ayat 1 UU Peradilan Militer yang menjelaskan bahwasanya:

1. Atasan yang memiliki hak untuk memberikan hukuman, berdasarkan penjelasan umum UU Peradilan Militer dimengerti bahwasanya wewenang untuk melakukan penyidikan oleh atasan tidak dilakukan dengan sendirinya namun dilakukan oleh penyidik Polisi Militer (oditur)
2. Polisi Militer, penyidik Polisi Militer merupakan pejabat yang memperoleh kewenangan dari Panglima sebagai atasan dan memiliki hak untuk memberikan hukuman serta melaksanakan proses penyidikan atas setiap kejahatan dengan prajurit TNI sebagai pelakunya
3. Oditur, penyidikan yang bisa dilaksanakan pihak oditur militer yaitu penyidikan yang semenjak awalnya telah dilaksanakan sendiri pihak oditur berdasarkan perintah dari Jenderal oditur baik dalam hal kejahatan tertentu maupun kejahatan umum (Badu,2019).

Sebenarnya ide agar memamatkan prajurit TNI yang telah berbuat kejahatan umum di bawah kuasa peradilan umum sudah diamanatkan oleh pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI yang menjelaskan bahwasanya “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”. Akan tetapi terdapat persyaratan untuk memberlakukan aturan tersebut sesuai pasal 74 Undang-Undang TNI yaitu:

1. Aturan pada pasal 65 diberlakukan ketika Undang-Undang Peradilan Militer yang baru telah diberlakukan;
2. Apabila masih belum terdapat pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer yang baru Maka akan tetap patuh terhadap UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan penjelasan dari Fence. M. Wantu indikator atau ukuran dari kepastian hukum bisa dirumuskan dengan (Sadi&Raden,2023):

1. Terdapat kejelasan hukum atau bisa dipahami secara mudah oleh masyarakat;
2. Tidak adanya pertentangan antara aturan hukum;
3. Aturan hukum harus mensyaratkan tindakan sesuai dengan kapasitas subjek hukum atau sederhananya dilarang memerintahkan suatu hal yang mustahil dilakukan;
4. Mengakui hak serta kewajiban subjek hukum;
5. Memperoleh pengakuan dari masyarakat;

6. Kepastian hukum terkait konteks pengadilan dapat ditinjau melalui kemandirian dan independensi hakim untuk menjalankan aturan hukum yang ada;
7. Harus terdapat kejelasan objek sengketa untuk memperoleh kepastian hukum dalam konteks pengadilan;
8. Harus terdapat kejelasan objek yang dimenangkan dari pihak bersengketa untuk memberikan kepastian hukum dalam konteks pengadilan;
9. Putusan yang diberikan oleh pengadilan untuk menciptakan kepastian hukum harus bisa dijalankan.

Berdasarkan pasal 28d ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Kambu,2021). Hal tersebut merepresentasikan bahwasanya tidak boleh terdapat diskriminasi dalam proses penegakan hukum bagi setiap pelaku pelanggaran hukum. Berdasarkan penjelasan dari Philipus M. Hadjon yang menerangkan bahwasanya Adanya kewenangan yang diakibatkan oleh adanya undang-undang bisa didapatkan dengan tiga cara yakni:

1. atribusi;
2. delegasi; dan
3. mandat.

Berdasarkan penjelasan dari Hans Kelsen bentuk positif terhadap validitas norma hukum harus disesuaikan terhadap sistem undang-undang yang diberlakukan oleh konstitusi sebuah negara. Hans Kelsen juga menjelaskan bahwasanya jika terdapat dua aturan hukum yang bertentangan maka hanya terdapat satu aturan yang bisa diberlakukan sehingga jika hal tersebut terjadi maka dapat digunakan teori-teori tertentu untuk menerapkannya. Adapun teori tersebut yaitu:

1. Hukum baru akan mengesampingkan hukum lama
2. Hukum yang khusus akan mengesampingkan hukum yang umum
3. Hukum yang memiliki tingkatan lebih tinggi akan mengesampingkan hukum dengan tingkatan lebih rendah
4. Hukum terkait kepentingan umum akan mengesampingkan hukum yang kurang menyangkut kepentingan umum
5. Menemukan hukum yang mana paling tepat terhadap konstitusi atau norma dasar

Hukum baru akan mengesampingkan hukum lama atau “*lex posteriore derogat legi priori*” yang menjadikan aturan lainnya yang terlebih dulu diberlakukan untuk mengatur perihal tertentu menjadi tidak diberlakukan lagi apabila terdapat aturan baru yang sudah diberlakukan (Irfani,2020). Persyaratan dalam penerapan asas tersebut yaitu harus mengatur hal yang sama. Mengacu pada asas tersebut maka bisa dijelaskan bahwasanya Undang-Undang Peradilan Militer dan juga Undang-

Undang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak bertujuan untuk mengatur suatu hal yang sama sehingga asas tersebut tidak bisa diterapkan dalam menjawab adanya ketidakharmonisan Undang-Undang terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan juga Undang-Undang Peradilan Militer.

Berdasarkan pendapat dari Mayor Chk. Parluhutan Sagala yang menjelaskan bahwasanya definisi dari asas personalitas perorangan yaitu bahwasanya hukum militer akan mengikuti semi militer kapanpun dan kemanapun militer tersebut pergi. Terkait subjektivitas tersebut maka S Sianturi mengemukakan pendapatnya bahwasanya hukum militer secara general lebih berorientasi terhadap penggunaan asas perseorangan baik untuk militer dan juga setiap individu yang memasuki wilayah musuh yang telah dikuasai satuan Angkatan perang baik hal maupun perkara tertentu dan merupakan suatu kewajaran jika mereka patuh terhadap kekuasaannya dimiliki oleh Peradilan Militer (Utami, 2021).

Tindak pidana pencucian uang oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dapat diperiksa dan diadili sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, peradilan untuk anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dapat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan peradilan sipil biasa. Anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang biasanya akan diadili di pengadilan militer, bukan di pengadilan sipil. Pengadilan militer memiliki yurisdiksi khusus untuk mengadili anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum. Selain tindakan hukum, anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang juga dapat diadili berdasarkan kode etik militer. Mereka tunduk pada aturan dan kedisiplinan militer, dan pelanggaran etika militer dapat dihukum secara internal oleh angkatan bersenjata. Selain hukuman pidana, anggota TNI yang terbukti bersalah dalam kasus pencucian uang juga dapat dikenai hukuman disipliner sesuai dengan peraturan militer. Dalam beberapa kasus, pengadilan militer dan pihak berwenang sipil dapat bekerja sama dalam kasus pencucian uang yang melibatkan anggota TNI. Hal ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.

Kedudukan Penegak Hukum Penyidik Atas Kejahatan *Money Laundry* Yang Dilakukan Oleh Militer Indonesia

UU Peradilan Militer di lain sisi memiliki Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang berwenang secara disnasional dalam menetapkan berlanjut atau tidaknya perkara ke pengadilan sesuai aturan pada pasal 123 UU Peradilan Militer. Adanya Papera tersebut membuka celah besar untuk disusupi kepentingan pihak-pihak tertentu agar bersedia menghambat atau mengkondisikan sesuai keinginan pihak tersebut dalam penyelesaian perkara sehingga akan menciptakan adanya imunitas hukum dan Papera yang memiliki kewenangan tersebut dapat membuka peluang sebuah permasalahan hukum berhenti secara internal dengan hanya memakai hukuman kedisiplinan. Penyelesaian internal tersebut

acap kali menjadikan adanya impunitas dan diskriminasi penegakan hukum di mana prajurit TNI yang menjadi pelaku kejahatan.

Kewenangan penyidik Peradilan Militer atas adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di mana prajurit TNI sebagai pelakunya bisa pula dianalisis melalui sudut pandang prinsip yurisdiksi yakni asas batasan diberlakukannya hukum pidana berdasarkan tempatnya sesuai penjelasan dari Jan Remmelink yaitu:

1. Asas teritorial yang menjelaskan bahwasanya pemberlakuan aturan pidana bergantung dengan lokasi kejadian kejahatan tersebut telah dilakukan dan lokasinya harus berada di wilayah negara terkait. Asas tersebut diatur secara jelas dalam pasal 2 KUHP yaitu berbunyi "Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik";
2. Asas kebangsaan yang menjelaskan bahwasanya aturan pidana bisa diberlakukan untuk penduduknya di manapun penduduk tersebut berada termasuk ketika di luar negeri. Asas tersebut dijelaskan pada pasal 5 KUHP yang berbunyi "Ketentuan pidana dalam perundang undangan Republik Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar wilayah Indonesia";
3. Asas perlindungan yang menjelaskan bahwasanya aturan pidana tidak didasarkan pada lokasi pelaku berbuat kejahatan namun terhadap kepentingan hukum korban kejahatan dan didasarkan pada kepentingan hukum negara untuk memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan;
4. Asas Persamaan yang menjelaskan bahwasanya siapa saja mempunyai keharusan agar menjaga ketertiban dan juga keamanan dunia.

Mengacu pada pemaparan asas-asas di atas, maka jika dihubungkan terhadap masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di mana prajurit TNI sebagai pelakunya jika dianalisis menggunakan perspektif yurisdiksi maka bisa dipahami bahwasanya Undang-Undang Peradilan Militer menganut asas personalitas, sementara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sendiri menganut semua prinsip yurisdiksi di atas. Mengacu pada prinsip yurisdiksi teritorialitas maka dalam penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus terhindar dari adanya diskriminasi pelaku kejahatan tersebut baik dilakukan oleh masyarakat ataupun dilakukan oleh pihak militer selama tindakan kejahatannya dilaksanakan di wilayah negara Indonesia maka Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat diterapkan untuk siapapun sebab masuk ke dalam klasifikasi kejahatan umum dan tunduk terhadap kuasa yang dimiliki oleh peradilan umum

Berdasarkan hal tersebut maka siapa saja yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) wajib patuh dan taat terhadap kuasa yang dimiliki oleh peradilan umum Termasuk pula wewenang dalam proses penyidikan yang harus dilaksanakan penyidik dari peradilan umum.

Berdasarkan pemaparan informasi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya jika ada prajurit TNI yang berbuat kejahatan umum Termasuk kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maka penyidikannya harus taat dan patuh terhadap Wewenang yang dimiliki oleh penyidik peradilan umum. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Andi Hamzah yang menjelaskan bahwasanya jika harus terdapat pemisahan kejahatan militer dan juga kejahatan umum untuk membedakan proses pengambilannya maka wajib terlebih dulu untuk menetapkan kejahatan mana yang masuk ke dalam kejahatan umum. (Hamzah, 2017)

Hal itu sesuai pernyataan Mahfud MD yang menjelaskan bahwasanya Peradilan Militer seyogyanya hanya mengadili kejahatan yang berhubungan terhadap pertahanan dan juga kemiliteran, sementara terkait kejahatan di luar konteks tersebut maka harus menjadi kompetensi mutlak oleh peradilan umum. (Mahfud MD, 2009) Berdasarkan hal tersebut sebelum diberlakukannya undang-undang Peradilan Militer yang baru Maka wajib terlebih dulu untuk menetapkan delik mana yang masuk ke dalam kategori delik militer sehingga secara otomatis bukan merupakan delik umum. Hal yang sama juga harus diterapkan terkait pemberian wewenang penyidikan dan juga proses peradilan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang (money laundering) yang dilakukan oleh militer Indonesia melibatkan berbagai elemen dalam sistem hukum Indonesia. Posisi penyidik dalam hal ini dapat bervariasi tergantung pada tahap penyidikan dan pihak yang melakukan penyidikan. Di bawah ini, saya akan menjelaskan kedudukan penegak hukum dan penyidik dalam konteks kejahatan pencucian uang yang melibatkan militer Indonesia:

1. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI): POLRI memiliki tugas dan wewenang untuk menyelidiki tindakan kejahatan, termasuk pencucian uang. Mereka memiliki Divisi Khusus Anti Pencucian Uang (Ditsus Antamwas Polda) yang secara khusus bertanggung jawab atas kasus-kasus pencucian uang. Ketika melibatkan militer, POLRI dapat melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap anggota militer yang diduga terlibat dalam kejahatan pencucian uang.
2. Tentara Nasional Indonesia (TNI): TNI juga memiliki peran dalam penyelidikan kejahatan yang melibatkan personel militer. Mereka dapat melakukan penyelidikan internal jika terdapat dugaan keterlibatan anggota TNI dalam pencucian uang. Selain itu, mereka juga dapat berkoordinasi dengan POLRI untuk menangani kasus yang melibatkan unsur militer.
3. Kejaksaan Agung: Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk menuntut kasus kejahatan pencucian uang di pengadilan. Mereka dapat bekerja sama dengan POLRI atau TNI dalam mengumpulkan bukti dan menyusun kasus yang kuat untuk diadili.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Meskipun terutama berfokus pada kasus korupsi, KPK juga dapat terlibat dalam penanganan kasus pencucian uang yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk militer.

4. KESIMPULAN

Anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang biasanya akan diadili di pengadilan militer, bukan di pengadilan sipil. Pengadilan militer memiliki yurisdiksi khusus untuk mengadili anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum. Selain tindakan hukum, anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang juga dapat diadili berdasarkan kode etik militer. Mereka tunduk pada aturan dan kedisiplinan militer, dan pelanggaran etika militer dapat dihukum secara internal oleh angkatan bersenjata. Selain hukuman pidana, anggota TNI yang terbukti bersalah dalam kasus pencucian uang juga dapat dikenai hukuman disipliner sesuai dengan peraturan militer. Dalam beberapa kasus, pengadilan militer dan pihak berwenang sipil dapat bekerja sama dalam kasus pencucian uang yang melibatkan anggota TNI. Hal ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Kewenangan penyidik dalam kasus pencucian uang yang melibatkan militer Indonesia bisa berasal dari POLRI, TNI, Kejaksaan Agung, atau instansi lain yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penuntutan. Semua pihak harus berkoordinasi untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan cermat dan transparan sesuai dengan hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Aditya, R. K. (2016). *Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Studi Kasus pada Polres Salatiga* (Doctoral dissertation, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW).
- Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57-77.
- Dasrianto, A. (2021). Penegakan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Money Laundering Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Sintaksis: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(3), 32-41.
- Irfani, N. (2020). Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Is, M. S., SHI, M., & Raden, F. S. D. H. U. (2023). Norma Dan Konsep Hukum. *Pengantar Ilmu Hukum*, 43.
- Jessica, J. (2020). Kewenangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Anggota TNI Aktif. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4).
- Kambu, W. M. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Pramono, B. (2016). Kewenangan Melakukan Penyidikan Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Perspektif Hukum*, 13(1), 1-7.

- Salidin, S. (2021). REKONSTRUKSI REGULASI LEMBAGA DAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER BERBASIS NILAI KEADILAN (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sanjaya, A. W. (2016). Kompetensi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 109-126.
- Surbakti, S. P., Nasution, B., Ginting, B., & Ablisar, M. (2018). Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi (Analisis Terhadap Perma No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi). dalam *USU Law Journal*, 17.
- Utami, A. P. (2021). Kewenangan Pengadilan Militer Mengadili Anggota Militer Yang Melanggar Ketentuan Di Luar Kuahpm Dihubungkan Dengan Undang-Undang Peradilan Militer (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

